

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya pemenuhan keadilan prosedural meskipun belum memenuhi aspek-aspek dari keadilan prosedural itu sendiri yakni: bersikap netral, memberikan rasa hormat kepada pelapor, serta pelapor percaya dengan penyidik. Dengan pelayanan penyidik yang baik, sabar, ramah, serta memiliki reaksi cepat dalam memahami masalah korban pelapor merasa cukup puas selama proses melapor. Korban merasa mendapat perlindungan, karena perlindungan (rasa aman) amat dibutuhkan korban ketika korban merasa terdesak serta dibawah tekanan yang berkepanjangan.
2. Upaya pemenuhan keadilan restoratif yang mana mencoba untuk mewujudkan keutuhan keluarga, dapat terwujud dengan mudah jika keduanya dapat saling memaafkan (*forgiveness*), menyesal, serta saling mengoreksi diri. Kepedulian masyarakat juga menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan keutuhan keluarga. Jika masyarakat sekitar peduli bahwa warganya ada yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga, maka masyarakat akan tergerak untuk melapor kepada ketua RT setempat, agar

kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat ditegur atau dapat dimediasi, sehingga konflik yang terjadi tidak semakin berlarut-larut serta tidak sampai di pendam bertahun-tahun yang berdampak amat tidak baik bagi fisik maupun psikis korban.

B. Saran

1. Bagi Pelapor:

- a. Untuk segera melapor setelah mengalami tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tidak berdampak buruk baik bagi fisik maupun psikis.
- b. Mencoba untuk melapor ke RT atau Babinkamtibnas terlebih dahulu sebelum mendatangi pihak berwajib, agar mendapat bantuan baik bantuan berupa upaya mediasi maupun upaya perlindungan sementara.

2. Bagi Institusi:

- a. Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa pelapor lebih mudah memperoleh keadilan prosedural dari pada keadilan restoratif. Untuk itu perlu mengupayakan kesadaran pencapaian keadilan restoratif pada petugas, karena selama ini dalam prosesnya lebih mengedepankan keadilan prosedural dengan dalih kepastian hukum dan cenderung mengesampingkan

substansi penegakan hukum sebagai upaya mencapai keadilan di masyarakat.

- b. Upaya meninjau UU KDRT juga diperlukan, mengingat apa yang terjadi sangat kompleks, sehingga UU KDRT yang ada perlu disesuaikan sehingga upaya perlindungan pada korban kekerasan dalam rumah tangga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya.
3. Bagi Masyarakat: perlunya meningkatkan kepedulian kepada sesama, bahwa kekerasan dalam rumah tangga hendaknya menjadi masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat yang perlu dibantu dan mendapat perhatian. Karena secara teori keadilan restoratif memerlukan keterlibatan masyarakat dalam mencapainya.
4. Bagi Peneliti: mengeksplorasi aspek lain dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sedang marak terjadi, salah satunya riwayat kekerasan dari pada korban maupun pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.